

# FAKTOR FINANSIAL DAN NON FINANSIAL YANG MEMPENGARUHI AGRESIVITAS PAJAK DI INDONESIA

**Ardy**

**Ari Budi Kristanto**

Satya Wacana Christian University

ari.kristanto@staff.uksw.edu

## **Abstract**

*Tax aggressiveness conveys benefit in promoting tax payers' efficiency, but also bringing the risk at once. The efficiency can be reached through minimizing the tax payment. On the other hand, tax payers' reputation and firm value may be weakened if the tax aggressiveness is put into opportunistic objective. This paper aims to investigate whether the financial and non-financial factors influence the tax aggressiveness. Financial factors comprise leverage and liquidity. Moreover, the nonfinancial factors cover the proportion of independent commissioners, audit committee and family ownership. Furthermore, the tax payers' aggressiveness is measured by Effective Tax Rate. The research formulates five hypotheses which are tested using linear regression methods. Moreover, this research employs 72 firm years as samples, which cover manufacturing companies listed in the Indonesian Stock Exchange during 2010 until 2013. Those samples are sorted out by purposive sampling method. The samples are chosen using the purposive sampling method based on certain designated criterias. The result shows that financial factors consist of leverage and liquidity, and nonfinancial factor of audit committee positively influences the tax aggressiveness. While the proportion of independent commissioners and family ownership do not have significant influence toward tax aggressiveness. This finding implies that Indonesian companies tend to aggressive in avoiding the tax for the financial motives rather than non financial motives.*

**Keywords:** *leverage, liquidity, independent commissioners, audit committee, family ownership, tax aggressiveness*

## **PENDAHULUAN**

Perusahaan berusaha mengurangi beban pajak, sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank *et al.* 2009). Namun disisi lain, perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif bisa jadi memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan tindakan pajak agresif. Risiko tersebut dapat berupa ancaman sanksi atau denda, turunnya harga saham (Sari dan Martani 2010) dan reputasi perusahaan apabila tindakan pajak agresif yang dilakukan sampai melanggar aturan. Masyarakat yang terdiri dari pemeriksa pajak, investor, auditor dan kelompok masyarakat lain

membutuhkan suatu indikator dalam mengenali perusahaan yang memiliki profil risiko lebih tinggi akibat tindakan pajak agresif.

Jumlah wajib pajak yang banyak, perlu juga diikuti dengan penguatan fungsi pengawasan melalui pemeriksaan. Terkait hal tersebut, perlu adanya kriteria tertentu agar pemeriksaan dapat berfokus pada kelompok wajib pajak yang berisiko. Sedangkan dari sisi investor, profil risiko perusahaan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi auditor, penilaian risiko penting sebagai dasar dalam audit *judgement*. Oleh karena itu, meskipun perusahaan memiliki hak dalam mengendalikan biayanya namun perusahaan perlu juga memperhatikan profil risiko yang dinilai oleh masyarakat untuk kelangsungan usaha jangka panjang.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah berusaha menghubungkan faktor kondisi keuangan maupun non keuangan yang dilakukan, seperti likuiditas, profitabilitas, *leverage*, *corporate governance*, manajemen laba, proporsi komisaris independen, komite audit serta kepemilikan keluarga (Krisnata 2012, Prakorsa 2014, Kurniasih dan Sari 2013, Bradley 1994, Siahaan 2005, Krisnata 2012, Chen *et al.* 2010, Hidayanti dan Laksito 2013, Rusydi dan Martani 2014, dan Putri 2014). Berbagai penelitian tersebut belum dapat memberikan hasil yang konklusif.

Penelitian ini bermaksud melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Krisnata (2012). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan indikator non keuangan lain yaitu kepemilikan keluarga seperti penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2010). Perusahaan non-keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga, diduga terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga (Chen *et al.* 2010). Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna. Ketidaktepatan ini menimbulkan suatu kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan yang oportunistik, sehingga menimbulkan masalah *corporate governance* (Sari dan Martani 2010). Selain itu penelitian ini menambahkan variabel komite audit dalam mengukur *corporate governance* seperti penelitian yang dilakukan oleh Prakorsa (2014) untuk melengkapi sudut pandang *corporate governance* dari sisi pengawasan.

Berbeda dengan penelitian Krisnata (2012), penelitian ini tidak menggunakan variabel manajemen laba karena dinilai kurang relevan untuk diuji dalam penelitian ini. Hasil penelitian Putri dan Kamila (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan resiprokal yang kuat antara manajemen laba dan agresivitas pajak. Hubungan positif yang ditunjukkan antara manajemen laba dengan manajemen pajak atau sebaliknya dapat mengindikasikan dua hal, yaitu terdapat celah-celah dalam peraturan perpajakan dan akuntansi yang dimanfaatkan untuk manajemen laba dan manajemen pajak atau perusahaan melakukan manajemen laba dan manajemen pajak dengan cara-cara ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan. Penelitian ini hanya akan menguji indikator yang mempengaruhi agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh kondisi keuangan (*leverage*, likuiditas) dan non keuangan (*corporate governance*, kepemilikan keluarga) terhadap agresivitas pajak, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### *Agency Theory*

Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan prinsipal. Teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik ini disebut *agency problem* atau masalah agensi (Jensen dan Meckling 1976).

*Agency problem* terjadi diantara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

Pada sistem *self assessment*, wajib pajak berperan sebagai agen pelaksana kewajiban perpajakan. Adapun fiskus berperan sebagai prinsipal dalam hubungan keagenan tersebut. Dalam upaya melindungi kepentingannya, wajib pajak (agen) akan mengupayakan berbagai usaha dengan tujuan meminimalkan beban pajak. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara legal maupun ilegal (Frank *et al.* 2009). Upaya tersebut merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau merupakan tindakan agresif. Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat wajib pajak berperilaku agresif saat menjalankan perannya sebagai agen dalam sistem *self assessment*.

### **Agresivitas Pajak**

Menurut Frank *et al.* (2009) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan pengertian *tax evasion* adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak aman dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri (Pohan 2011).

Manfaat agresivitas pajak perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar atau penghematan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa mendatang (Krisnata 2012). Sedangkan bagi manajemen (agen), agresivitas pajak akan dapat meningkatkan kompensasi yang diterima dari pemilik atau pemegang saham perusahaan (Hidayanti 2013). Sedangkan kerugian dari agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda serta turunnya harga saham (Sari dan Martani 2010). Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak ini akan mengurangi peluang penerimaan negara dari sektor pajak.

### **Leverage dan Agresivitas Pajak**

Keown (2005) mendefinisikan *leverage* sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*) dengan harapan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Aplikasi dari *leverage* adalah sumber dana melalui utang. Bunga yang harus dibayar oleh perusahaan akibat utang merupakan beban tetap. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam proses perhitungan PPh badan.

Dalam memenuhi kebutuhan operasional dan investasi, perusahaan dimungkinkan menggunakan utang. Semakin besar utang maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang termasuk *deductible expense* sehingga penggunaan beban bunga untuk meminimalisasi beban pajak dapat dikategorikan sebagai tindakan pajak agresif. Penelitian Ozkan (2001) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Selanjutnya biaya bunga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisnata (2012) menunjukkan bahwa *leverage* perusahaan manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian hubungan *leverage* dan agresivitas pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

### **Likuiditas dan Agresivitas Pajak**

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan gagal memenuhi kewajiban jangka pendek, maka kelangsungan usahanya (*going concern*) dipertanyakan. Likuiditas dapat diukur dengan membandingkan aset lancar dengan utang lancar.

Likuiditas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan tidak taat terhadap peraturan pajak (Bradley 1994 dan Siahaan 2005) sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) memberikan bukti bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran beban pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas. Oleh karena itu perusahaan dengan rasio likuiditas yang rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak, kemudian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

### **Corporate Governance dan Agresivitas Pajak**

*Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua

*stockholder* (Desai dan Dharmapala 2007). *Corporate governance* didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas (Kurniasih dan Sari, 2013). Warsono, dkk (2010) dalam Hidayanti (2014) menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip dasar *corporate governance* yaitu *Transparency, Accountability and Responsibility, Independency, dan Fairness*.

FCGI (2003) dalam Krisnata (2012) menyebutkan bahwa Indonesia menggunakan sistem kontinental yang memiliki dua tingkat dalam menjalankan tata kelola perusahaan, yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi merupakan pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan sedangkan dewan komisaris adalah pihak yang mengawasi jalannya tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Anggota dari dewan komisaris terdiri dari komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan komisaris merupakan pihak yang memegang peran penting dalam mengawasi kinerja direksi. Dewan komisaris independen dianggap melakukan pengawasan yang lebih baik karena bebas dari kepentingan internal perusahaan. Dengan semakin banyaknya dewan komisaris independen maka pengawasan terhadap internal perusahaan semakin diperketat. Pohan (2008) dalam penelitiannya memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris. Dengan demikian, komite audit memiliki tugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Hanum dan Zulaikha 2013). Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* (Andriyani 2008).

Dalam hubungannya dengan agresivitas pajak, manajemen memiliki motivasi untuk memaksimalkan laba bersih dalam rangka meningkatkan bonus yang akan diterimanya. Salah satu cara dalam meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan beban pajak. Hal ini akan mendorong manajemen melakukan tindakan pajak agresif. Perilaku agresif yang dilakukan secara ilegal (*tax evasion*) dapat membawa dampak negatif bagi pemegang saham seperti menurunkan kredibilitas perusahaan jika tindakan tersebut terdeteksi oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan terhadap kinerja manajemen. Melalui peran dari komisaris independen dan komite audit dalam melakukan fungsi pengawasan, diharapkan dapat mencegah perilaku agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian Krisnata (2012) memberikan bukti bahwa semakin besar rasio komisaris independen maka perilaku agresif terhadap pajak perusahaan yang dilakukan manajemen akan berkurang. Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa keberadaan komite audit dapat

meminimalisasi penghindaran pajak karena dapat memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H4: komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

### **Kepemilikan Keluarga dan Agresivitas Pajak**

Morck dan Yeung (2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya. Anderson, Masi dan Reeb (2003) dalam Chen *et al.* (2010), mengemukakan alternatif kriteria yang digunakan untuk mengkategorikan perusahaan dengan kepemilikan keluarga antara lain merujuk pada perusahaan yang dikendalikan oleh orang-orang dimana pendiri atau anggota keluarga mereka (baik oleh ikatan darah ataupun perkawinan) memiliki peran sebagai eksekutif kunci, direksi, atau *blockholders* perusahaan. Arifin (2003) mendefinisikan kepemilikan keluarga sebagai semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Perusahaan yang dikendalikan keluarga memiliki masalah agensi yang lebih sedikit karena terdapat konflik yang lebih sedikit antara prinsipal dan agen. *Family owners* memiliki kepemilikan yang lebih besar, rentang waktu investasi yang lebih lama, serta memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap reputasi perusahaan. Oleh karena itu, *family owners* akan melindungi kepentingan perusahaan jangka panjang terkait dengan risiko kerugian yang timbul akibat tindakan pajak agresif.

Penelitian Chen *et al.* (2010) yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan pajaknya daripada perusahaan non-keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam S&P 1500 Index (1996-2000), perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga, *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan turunnya nilai perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Mengacu pada penelitian Chen *et al.* (2010) maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

### **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2010 hingga 2013. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive (judgement sampling)* dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu:

(1) Sampel terdaftar di BEI dan tidak *didelisting* selama periode pengamatan dari tahun 2010-2013,

- (2) Sampel menyediakan data terkait variabel yang diperlukan dalam penelitian mencakup pajak, *leverage*, likuiditas, *corporate governance* dan kepemilikan,
- (3) Sampel mengalami laba positif berturut-turut dari periode 2010-2013,
- (4) Sampel memiliki nilai ETR dibawah 25%.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 72 *firmyear*.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Data yang digunakan berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

### Variabel dependen

Untuk pengukuran agresivitas pajak digunakan metode pengukuran seperti yang digunakan oleh Krisnata (2012) yaitu *effective cash rate* (ETR). ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR digunakan karena dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank *et al.* 2009).

### Variabel independen

Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel independennya adalah:

1. *Leverage*

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi. Berdasarkan penelitian Krisnata (2012), maka dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan rasio antara total kewajiban dengan total aset perusahaan.

2. Likuiditas

Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio lancar.

3. *Corporate governance*

Dalam penelitian ini *corporate governance* menggunakan proksi komposisi komisaris independen dan komite audit. Proksi komposisi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan (Andriyani, 2008). Variabel komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013).

4. Kepemilikan keluarga

Penelitian ini menggunakan definisi kepemilikan keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003), yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Kepemilikan keluarga merupakan *dummy variable*, bernilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga > 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya. Peneliti mengkategorikan perusahaan keluarga dengan kriteria perusahaan yang dikendalikan oleh orang-orang dimana pendiri atau anggota keluarga mereka (baik oleh ikatan darah ataupun perkawinan) memiliki peran

sebagai eksekutif kunci, direksi atau pemilik saham perusahaan dengan persentase  $\geq 5\%$  (Chen *et al.* 2010).

**Tabel 1**  
**Pengukuran Variabel**

Variabel Dependent:	Indikator Pengukuran
Agresivitas Pajak	1. $ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Krisnata 2012)
Variabel Independen:	Indikator Pengukuran
<i>Leverage</i>	Rasio Total Kewajiban = $\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$ (Krisnata 2012)
Likuiditas	Rasio Lancar = $\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$ (Krisnata 2012)
<i>Corporate Governance</i>	1. Proporsi Komisaris Independen = $\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Komisaris}}$ (Andriyani 2008) 2. Total anggota komite audit (Hanum dan Zulaikha 2013)
Kepemilikan Keluarga	Dummy variabel, bernilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga > 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya (Arifin 2003)

### Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + bX_5 + e$$

Keterangan:

- Y : Variabel dependen yaitu agresivitas pajak perusahaan yang dihitung dengan menggunakan model ETR  
 X<sub>1</sub> : Variabel independen yaitu *leverage*.  
 X<sub>2</sub> : Variabel independen yaitu likuiditas  
 X<sub>3</sub> : Variabel independen yaitu proporsi komisaris independen  
 X<sub>4</sub> : Variabel independen yaitu komite audit  
 X<sub>5</sub> : Variabel independen yaitu kepemilikan keluarga

### Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal. Pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal (Ghozali 2007). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *probability* lebih besar dari  $\alpha$ .

### Tahapan uji Normalitas: Jarque-Bera Test:

- Menguji asumsi normalitas residual
- Justifikasi penggunaan distribusi t, F dan lainnya
- Bila tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilakukan inferensi (kecuali dengan distribusi asimptotik)
- Prosedur Test: membandingkan moment distribusi residual dari model dengan moment distribusi normal

Terdapat beberapa test yang digunakan, diantaranya adalah: (1) chi-square goodness of fit test, dan (2) jarque-bera test. Keduanya menguji residual  $\mu$  dan dengan distribusi probabilitas chi-square

$$JB = \frac{N-k}{6} \left( S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$$

S : skewness, K : kurtosis, k : jumlah koefisien yang diestimasi.

Inferensi dilakukan dengan membandingkan nilai JB hitung (yang ditunjukkan oleh nilai  $\chi^2(k)$ ). Bila nilai JB hitung > nilai  $\chi^2$ -tabel, maka histogram akan berbentuk seperti lonceng dan hipotesis bahwa residual ut terdistribusi normal ditolak.

**Uji Autokorelasi** merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari dependen variabel tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelumnya atau nilai periode sesudahnya (Ghozali 2007). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada model penelitian ini dilakukan uji *Breusch-Godfrey*. Data dikatakan tidak memiliki masalah autokorelasi apabila nilai *probability F* dan nilai *probability Chi-Square* lebih besar dari  $\alpha$ .

### Tahapan Pengujian:

1. Estimasi model
2. Simpan residual, ambil lag residual
3. Regresi residual dengan lag residual dan semua regresor
4. Test statistik BG = (N-p)\*R<sup>2</sup> dimana R<sup>2</sup> adalah koefisien determinasi regresi ~ chi-square (p)

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali 2007). Untuk menguji masalah multikolinieritas dapat melihat matriks korelasi dari variabel bebas, jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,8 maka terdapat multikolinieritas (Gujarati 2006).

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali 2007). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji ARCH. Data dikatakan tidak memiliki masalah heteroskedastisitas apabila nilai *probability F* dan nilai *probability Chi-Square* lebih besar dari  $\alpha$ .

Secara umum, model ARCH (*p*) dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:

$$\begin{aligned}\sigma_i^2 &= \alpha_0 + \alpha_1 e_{i-1}^2 + \alpha_2 e_{i-2}^2 + \dots + \alpha_p e_{i-p}^2 \\ &= \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i e_{i-i}^2\end{aligned}$$

dengan  $\alpha_0 > 0$ ,  $\alpha_i \geq 0$  untuk  $i > 0$ ,  $p > 0$ ,  $e_i \sim N(0, \alpha_i^2)$ .

### Mendeteksi Unsur ARCH

Untuk mendeteksi ada tidaknya unsur ARCH didalam data deret waktu yaitu dengan uji Ljung-Box pada kuadrat residual melalui korelogram. Uji ada tidaknya unsur ARCH dalam kuadrat residual tidak hanya melalui FAK atau FAKP saja, dapat juga dianalisis melalui uji statistik dari Ljung-Box.

Hipotesis ada satu atau tidaknya unsur ARCH dapat diformulasikan sebagai berikut:

Hipotesis

$H_0: \rho_k = 0$  (Model tidak mengandung unsur ARCH)

$H_1: \rho_k \neq 0$  (Model mengandung unsur ARCH)

Statistik Uji

$$LB = n(n+2) \sum_{k=1}^K \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k}$$

dengan  $\alpha = 5\%$ .

$H_0$  ditolak jika  $LB \geq \chi_{\alpha, (K-m)}^2$  atau dapat menggunakan nilai *p-value*,  $H_0$  ditolak jika *p-value*  $\leq \alpha$ .

### Uji ARCH-LM

Robert Engle tahun 1928 mengembangkan pengujian untuk mengetahui masalah heterokedastisitas dalam data deret waktu yang dikenal dengan uji ARCH *Lagrange Multiplier* (ARCH-LM). Ide dasar uji ini adalah bahwa variansi residual bukan hanya fungsi dari variabel independen tetapi tergantung pada residual kuadrat pada periode sebelumnya.

Hipotesis

$H_0: \alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_p = 0$  (residual model

tidak mengandung efek ARCH)

$H_1: \text{minimal ada satu } \alpha_i \neq 0$  (residual model

mengandung efek ARCH) dimana ( $i = 1, 2, 3, \dots, p$ )

Statistik Uji

$$F = \frac{(SSR_0 - SSR_1)/m}{SSR_1/(N - 2m - 1)}$$

dengan  $SSR_0 = \sum_{m+1}^N (\varepsilon_t^2 - \bar{\omega})^2$  dan  $SSR_1 = \sum_{m+1}^N \varepsilon_t^2$

dimana

$\bar{\omega}$  : rata-rata sampel dari  $\varepsilon_t^2$  dengan  $\bar{\omega} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \varepsilon_t^2$

$\varepsilon_t^2$  : residual kuadrat terkecil

dengan  $\alpha = 5\%$ .

Tolak  $H_0$  jika  $F > \chi_m^2(\alpha)$  atau dapat menggunakan nilai *p-value*,  $H_0$  ditolak jika *p-value*  $\leq \alpha$ .

### Model *Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity* (GARCH)

Secara umum model GARCH ( $p, q$ ) dinyatakan melalui persamaan berikut:

$$\begin{aligned}\sigma_t^2 &= \alpha_0 + \alpha_1 e_{t-1}^2 + \dots + \alpha_p e_{t-p}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 + \dots + \beta_q \sigma_{t-q}^2 \\ &= \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i e_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j \sigma_{t-j}^2\end{aligned}$$

keterangan ;

$\sigma_t^2$  = variansi dugaan pada waktu ke-  $t$

$\alpha_0$  = konstanta

$\alpha_i$  = koefisien ARCH

$\beta_j$  = koefisien GARCH

$p, q$  = ordo GARCH

$q > 0, p = 0, \alpha_0 > 0$ , dan  $\alpha_i = 0$  untuk  $i = 1, 2, \dots, p$ ,  $\beta_j = 0$  untuk  $j = 1, 2, \dots, q$ . Kondisi  $\alpha_0 > 0$ ,  $\alpha_i = 0, \beta_j = 0$  dibutuhkan untuk memperoleh nilai variansi bersyarat

$\alpha_i^2 > 0$ . Jika ordo  $p = 0$ , maka model GARCH ( $p, q$ ) tersebut menjadi model ARCH ( $q$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah diolah berikut adalah hasil dari uji asumsi klasik, statistika deskriptif dan uji regresi:

### Uji Normalitas

Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah berjumlah 108. Berdasarkan hasil pengujian normalitas untuk ketiga model menunjukkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal dengan nilai *probability* kurang dari dari  $\alpha$  (0,05). Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuang nilai ekstrim (*outlier*) dimana adanya *outlier* dapat menyebabkan ketidaknormalan data. Dari sana didapatkan 36 nilai ekstrim (*outlier*) yang harus dibuang dari 3 model. Setelah nilai ekstrim (*outlier*) dibuang sampel penelitian ini menjadi 72. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Jarque Bera* menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dengan nilai *probability* sebesar 0,3433 lebih dari  $\alpha$  (0,05)

### Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi dengan uji *Breusch-Godfrey* untuk ketiga model diketahui nilai *probability* F sebesar 0,1422 dan nilai *probability* Chi-Square sebesar 0,1190 lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dimana ETR sebagai variabel dependen.

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas diketahui koefisien korelasi tiap variabel kurang dari 0,8 sehingga dapat dikatakan variabel-variabel dalam penelitian ini lolos uji multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji ARCH. Berdasarkan hasil pengujian ARCH untuk model penelitian diketahui nilai *probability F* sebesar 0,6547 dan nilai *probability Chi-Square* sebesar 0,6491 lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada ketiga model dalam penelitian ini.

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

	<b>ETR</b>	<b>LEV</b>	<b>LIK</b>	<b>KOM</b>	<b>AUD</b>	<b>KK</b>
<i>Mean</i>	0,2167	0,4121	6,1028	0,3928	3,2083	0,6389
<i>Maximum</i>	0,25	0,81	247,44	0,75	5	1
<i>Minimum</i>	0,16	0,04	0,48	0,25	2	0

Sumber: Data diolah (2014)

Dari hasil statistik deskriptif pada tabel 1 diperoleh gambaran dari masing-masing variabel dari model penelitian ini. Agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,216667, dengan nilai maksimum 0,25 dan nilai minimum 0,16. Tarif pajak efektif rata-rata perusahaan pada periode penelitian sebesar 21,67%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan dapat menekan beban pajaknya sebesar sebesar 3,33% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku (25%). *Leverage* yang diproksikan dengan rasio total utang memiliki nilai rata-rata 0,4121 dengan nilai maksimum 0,81 dan nilai minimum 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sampel memiliki Rp. 0,4121 utang untuk setiap Rp. 1,00 aset yang dimiliki perusahaan. Likuiditas yang diproksikan dengan rasio lancar memiliki nilai rata-rata sebesar 6,1028 dengan nilai maksimum 247,44 dan nilai minimum 0,48. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sampel mampu menutup setiap Rp. 1,00 kewajiban lancar dengan Rp. 6,1028 aset lancar yang dimiliki.

Komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen dibagi total dewan komisaris. Nilai rata-rata komisaris independen sampel sebesar 0,3928 dengan nilai maksimum 0,75 dan nilai minimum 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata proporsi dewan komisaris independen sebesar 39,28%. Komite audit yang diukur dengan jumlah komite audit pada sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 3,2083 dengan nilai maksimum 5 dan nilai minimum 2. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sampel telah melebihi syarat *corporate governance* dari sisi komite audit sebesar 3,2083 (syarat minimal 2 orang). Kepemilikan keluarga yang diukur dengan *dummy* variabel memiliki nilai rata-rata 0,6389 dengan nilai maksimum 1 dan nilai minimum 0, hal ini menunjukkan rata-rata sampel merupakan perusahaan dengan kepemilikan keluarga sebesar 63,89%.

**Tabel 3**  
**Hasil Regresi Linier**

	ETR	
	<i>Coefficient</i>	<i>Probability</i>
LEV	-0,0478	0,0004
LIK	-0,00022	0,0073
KOM	-0,0311	0,1871
AUD	-0,0088	0,042
KK	0,002	0,6632
Adjusted R-squared	0,213579	
Prob(F-statistic)	0.000765	

Sumber: Data diolah (2014)

### **Hipotesis 1: Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak**

Pada hasil uji statistik di atas menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Dapat dilihat nilai *probability* yang kurang dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar -0,047, yang dapat diartikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan ETR. Hal ini berarti hipotesis 1 yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak diterima apabila agresivitas pajak diukur dengan menggunakan ETR. Semakin besar perusahaan menggunakan pendanaan dari utang pihak ketiga maka semakin kecil beban pajak penghasilan perusahaan. Secara relatif, beban pajak penghasilan yang semakin kecil ditunjukkan oleh rendahnya nilai ETR. Kenaikan rasio *leverage* yang menyebabkan penurunan nilai ETR yang menandakan bahwa perusahaan semakin agresif dalam perpajakan. Hal ini dikarenakan adanya biaya bunga yang muncul dari utang tersebut dan biaya bunga termasuk dalam *deductible expense*. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Ozkan (2001) dan Krisnata (2012), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

### **Hipotesis 2: Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak**

Pada hasil uji statistik di atas menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Dapat dilihat nilai *probability* yang kurang dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar -0,000224, yang dapat diartikan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan ETR. Hal ini berarti hipotesis 2 yang menyatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak. Likuiditas yang tinggi dapat bermakna perusahaan memiliki arus kas yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Penelitian ini menemukan bahwa semakin likuid suatu perusahaan, maka akan cenderung berlaku agresivitas. Praduga bahwa ketersediaan kas membuat perusahaan menjadi tidak agresif, tidak dapat terverifikasi. Dugaannya adalah perusahaan dapat juga memiliki prioritas lain yang memerlukan ketersediaan kas, seperti menjaga kebijakan deviden tetap terpenuhi. Hal ini didukung oleh Dewi (2014) yang membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan deviden.

Dugaan selanjutnya adalah faktor tingginya nilai piutang dan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan juga dapat menyebabkan perusahaan cenderung memprioritaskan kas dan setara kas yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting selain pajak. Situasi ini antara lain tampak pada PT Kedaung Indah Can Tbk yang pada tahun 2010 memiliki nilai persediaan sebesar 67,84% dari total aset lancar dan nilai kas sebesar 12% dari total aset lancar, tetap berlaku agresif dengan berhasil menurunkan ETR.

### **Hipotesis 3: Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak**

Pada hasil uji statistik di atas menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, yang dapat dilihat dari nilai *probability* yang lebih dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis 3 yang menyatakan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak.

Hasil ini diduga karena komisaris independen belum melakukan fungsi pengawasan dengan cukup efektif sebagai konsekuensi dari latar belakang dewan komisaris yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian di bidang keuangan (Hari, 2012). Situasi ini antara lain terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., PT Voksel Electric Tbk., PT Mayora Indah Tbk. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Reza (2012) dan Zulaikha (2013) dimana berdasarkan penelitiannya dihasilkan bahwa tidak terdapat signifikansi antara komisaris independen dengan agresivitas pajak.

### **Hipotesis 4: Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak**

Pada hasil uji statistik di atas menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dapat dilihat dari nilai *probability* yang sebesar 0,0298 kurang dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar -0,008. Semakin banyak jumlah komite audit, nilai ETR semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak.

Jumlah komite audit yang banyak tidak serta merta perusahaan menjadi tidak agresif. Hal ini diduga semakin banyaknya jumlah komite audit dapat mendorong efisiensi beban pajak dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan efisiensi termasuk pajak, sehingga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Situasi ini terjadi pada PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. yang memiliki jumlah komite audit sebanyak 5 orang, dan mampu menekan beban pajak penghasilan sebesar 4% serta memiliki beda buku sebesar 7%.

### **Hipotesis 5: Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak**

Pada hasil uji statistik di atas menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dapat dilihat nilai *probability* sebesar 0,7301 yang lebih dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis 5 yang menyatakan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murniati (2012) dan Hidayanti dan Laksito (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel kepemilikan keluarga di Indonesia belum dapat menggambarkan tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Terkait dengan nilai perusahaan, diduga ada faktor-faktor lain selain pajak yang lebih dipertimbangkan perusahaan keluarga. Faktor

seperti profitabilitas, *growth opportunity* dan struktur modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan (Nilmalasari 2011, Nofrita 2013, Hermuningsih 2013).

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN dan SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi pengaruh leverage, likuiditas, komite audit dan proporsi komisaris independen pada agresivitas pajak. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur, dengan periode observasi Tahun 2010-2013. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil sebagai berikut:

1. *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
2. Likuiditas berpengaruh positif pada agresivitas pajak
3. Komite audit memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
4. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.
5. Komite audit tidak berpengaruh pada agresivitas pajak

## **KETERBATASAN**

Keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Sub sektor yang tidak terwakili seperti sub sektor keramik, porselen dan kaca, sub sektor kayu dan pengolahan, sub sektor pulp dan kertas, sub sektor alas kaki, sub sektor elektronika dan sub sektor rokok.
2. Banyak data yang dibuang mengakibatkan tidak bisa dilakukannya analisis per sektor terkait agresivitas pajak.

## **SARAN UNTUK PENELITIAN SELANJUTNYA**

Saran untuk penelitian mendatang adalah:

1. Menggunakan sampel perusahaan dengan karakteristik yang berbeda dengan sektor manufaktur untuk menguji *robustness* hasil penelitian.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu: kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan adanya transaksi transfer pricing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alim, S. 2009. "Manajemen Laba dengan Motivasi Pajak pada Badan Usaha Manufaktur di Indonesia". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 13(3): 444-461.
- Andriyani, Ni Ketut. 2008. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS), Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage pada Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2007). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.

- Annisa, N. A., dan Kurniasih, L. 2012. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. 8(2): 123-136.
- Arifin, Z. 2003. *Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia*. Disertasi. Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- Badertscher, B.A., Philips, J.D., Pincus, M. and Rego, S.O. 2009. "Earnings management strategies and the trade off between tax benefits and detection risk: to conform or not to conform". *The accounting review*. 84(1): 63-97.
- Bradley and Cassie, F. 1994. "An Empirical Investigation of Factors Affecting Corporate Tax Compliance Behavior". *Disertation*. The University of Alabama. USA.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q and Shevlin, T. 2010. "Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms?" *Journal of Financial Economics*. 95: 41-61.
- C. Bintang, Hari. 2012. "Karakteristik Dewan Komisaris dan Manajemen Laba di Indonesia". *Majalah Ekonomi*. Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala. Surabaya.
- Desai, M. A., dan Dharmapala, D. 2006. "Corporate tax avoidance and high-powered incentives". *Journal of Financial Economics*. 79(1): 145-179.
- Dewi, Ni Wayan Trisna. 2014. *Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas dan Pertumbuhan terhadap Kebijakan Dividen di BEI*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Frank, M., Lynch, L., and Rego, S. 2009. "Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting". *The Accounting Review*. 84: 467-496.
- Fontanella, A dan Martani, D. 2014. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Book Tax Difference (BTD) pada Perusahaan Listed di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi 17*. Mataram.
- Ghozali, I. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga.
- Hanum, H. R., dan Zulaikha. 2013. *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009 - 2011)*. 2(2) : 1 - 10.
- Hermuningsih, Sri. 2013. "Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik di Indonesia". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Hidayanti, Alfiyani Nur dan Laksito, Henry. 2013. "Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif". *Diponegoro Journal of Accounting*. 2(2): 1-12.
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. 3(4): 305-360.

- Kamila, Putri A. 2013. Analisis hubungan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak pada saat terjadinya penurunan tarif pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- Keown, Arthur J, David F. Scott, Martin, J William Petty and YR, John D. 2005. Financial Management. 10<sup>th</sup> edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Kurniasih, T., dan Sari, M. M. 2013. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance”. Buletin Studi Ekonomi. 18: 58 - 66.
- Murniati, Sari. 2012. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi pada Keluarga terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Niaga Universitas Indonesia. Depok.
- Nirmalasari, Astuti. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan yang Dimediasi oleh Profitabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Listed di BEI Tahun 2004 – 2009). Masters thesis. Diponegoro University.
- Nofrita, Ria. 2013. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Pohan, A. C. 2011. Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pohan, H.T. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Prakorsa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Puspita, Silvia Ratih. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Putri, Lucy Tania Yolanda. 2014. Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Sari, D. K., dan Martani, D. 2010. “Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif”. Simposium Nasional Akuntansi 13. Purwokerto.
- Scott, William, R. 2009. Financial Accounting Theory. International Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Siahaan, Fadjar O.P. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. Disertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

- Suyanto, Krisnata Dwi. 2012. "Likuiditas, leverage, komisaris independen dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 16(2): 167–177.
- Reza, Faisal. 2012. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Akuntansi Universitas Indonesia. Depok.
- Ridha dan Martani. 2014. "Analisis terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi 17, Lombok.
- Rusyidi, M.K dan Martani, Dwi. 2014. "Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Aggressive Tax Avoidance". Simposium Nasional Akuntansi 17, Lombok.
- Wilson, R. 2007. An Examination Of Corporate Tax Shelter Participants. Working paper. University of Washington Business School.
- Zain, Mohammad. 2008. Manajemen perpajakan. Penerbit: Salemba Empat